



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Muhammad Duta Saputra Bin Damsir
2. Tempat lahir : Merak Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 19/9 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/87/X/2021/Reskrim tertanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Muhammad Duta Saputra Bin Damsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Julli Yansah Bin Sarif Efendi
2. Tempat lahir : Negara Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 18/23 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Induk Desa Merak Batin Kec. Natar Kab.  
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/88/X/2021/Reskrim tertanggal 20 Oktober 2021;

Terdakwa Julli Yansah Bin Sarif Efendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 3 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir dan terdakwa II Julli Yansah Bin Sarif Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*"

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla



sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir dan terdakwa II Julli Yansah Bin Sarif Efendi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah sambungan besi rel kereta api sepanjang 90 (sembilan puluh) cm;
- 7 (tujuh) baut rel kereta api dengan ukuran 22 mili;

**Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Rifqi Jaler Rakalih Bin Sudarmaji.**

- 1 (satu) buah kunci inggris;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BE 4537 EP;

**Dikembalikan kepada terdakwa I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir.**

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah metalik dengan nomor polisi BE 1509 YX nomor rangka : MHKV1BA1JCK013090 dan nomor mesin : MA18076 dengan atas nama pemilik an. NURHAYATI.

**Dikembalikan kepada saksi Damsir Bin Mallawi.**

4. Menetapkan agar terdakwa I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir dan terdakwa II Julli Yansah Bin Sarif Efendi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **Muhammad Duta Saputra Bin Damsir** dan terdakwa II **Julli Yansah Bin Sarif Efendi** pada hari Rabu tanggal 20 bulan Oktober tahun 2021 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat di perlintasan rel PT. KAI Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Valentino Bin Rafael Andi Pramono (perkaranya telah disidang dan telah berkekuatan hukum tetap) dan terdakwa I sedang nongkrong-nongkrong sambil mengobrol di sebuah warung di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu saksi Valentino dan terdakwa I pergi ke rumah terdakwa I melanjutkan mengobrol, awalnya mengobrol biasa tidak lama kemudian membahas tentang besi kemudian saksi Valentino berkata "ya udah nanti", selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi Valentino dan terdakwa I menjemput terdakwa II dirumahnya di gang Agung Desa Merak Batin Kec. Natar Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 4537 EP milik terdakwa I, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan tiga pergi ke rumah terdakwa I kembali lalu memarkirkan sepeda motor di rumah terdakwa I lalu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi nongkrong di lintasan rel dengan berjalan kaki kemudian mengobrol membahas untuk mengambil besi milik PT. KAI selanjutnya saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat berikut baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel yang berada di perlintasan rel di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla



Lampung Selatan yang berjarak sekitar 10 meter, sesampainya disana saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka baut penyambung rel dengan menggunakan kunci inggris milik terdakwa I yang sudah dibawa pada saat akan nongkrong di rel milik PT. KAI, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II yang membuka baut rel sedangkan saksi Valentino bertugas untuk mengawasi situasi sekitar kemudian setelah berhasil mengambil besi plat dan baut milik PT. KAI, terdakwa I mengambil motornya untuk mengangkut besi plat dan baut yang telah diambil sesampainya di rumah terdakwa I, saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat besi plat dan baut dan menaruhnya di semak-semak di dekat rumah terdakwa I setelah itu sekira jam 03.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat rongsok di simpang Batu Puru di Desa Tanjung Sari untuk menjual besi plat dan baut yang telah diambil akan tetapi tempat rongsoknya tidak mau menerima dan berkata besok pagi saja, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat rongsok untuk menjual barang hasil curian berupa besi plat dan baut milik PT. KAI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa I dan laku terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan dibagi tiga dan masing-masing orang mendapat RP.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Valentino, PT. KAI mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rifki Jaler Rakalih Bin Sudarmaji**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadi pencurian besi plat sambung rel kereta sepanjang 90 cm berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili di perlintasan jalan rel di km





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26+7/8 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan milik PT KAI sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 06.12 wib pada saat melakukan pengecekan rutin.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari pegawai saksi yang bernama Sudarmanto sehubungan telah hilangnya besi plat sambung rel kereta sepanjang 90 cm berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili di perlintasan jalan rel di km 26+7/8 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan rutin saksi Sudarmanto hanya seorang diri.
- Bahwa jabatan saksi di PT. KAIselaku Kepala Sub Unit Resor Jalan Rel IV Rejosari.
- Bahwa kejadian hilangnya besi plat sambung rel kereta sepanjang 90 cm berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili di perlintasan jalan rel di km 26+7/8 Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan setahu saksi baru kali ini.
- Bahwa b pengecekan rutin dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sehari, yang dilakukan pada pukul 19.00 Wib sampai pukul 21.00 Wib dan keesokan paginya pukul 06.00 Wib sampai pukul 08.00 Wib.
- Bahwa kerugian materil yang dialami PT. KAI akibat kejadian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun kerugian immateril tidak dapat dihitung karena perbuatan pelaku sangat membahayakan karena dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kereta api serta akibat perbuatan pelaku jalur yang dicuri rel dan bautnya ditutup sementara sehingga kereta api tidak bisa melewati jalan tersebut selama beberapa hari.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi Irwanto Bin Sumaryo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli barang berupa besi yang panjangnya 90 cm yang diduga sebagai besi sambungan besi rel kereta api dan baut penyambung sambungan besi dengan rel kereta apinya.
- Bahwa benar saksi menerangkan membeli barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib di gudang rongsok milik saksi di Desa Bumisari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjual barang-barang tersebut kepada saksi adalah adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saksi kenal namun saksi agak hafal dengan muka mereka bertiga dan pada saat mereka bertiga di gudang rongsok milik saksi ada salah satu dari mereka yang memanggil nama salah satu dari mereka dengan nama panggilan “duta”, dan saksi juga sempat menanyakan kepada mereka “kamu semua ini anak mana ?” kemudian mereka menjawab “Anak Merak Batin”.
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut datang ke gudang rongsok milik saksi dengan maksud untuk menjual barang-barang yang diduga milik PT. KAI dengan menggunakan mobil Xenia warna merah.
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut menjual 2 (dua) buah besi yang panjangnya 90 cm yang diduga sebagai besi sambungan besi rel kereta api dan 7 (tujuh) buah baut penyambung sambungan besi dengan rel kereta apinya, namun ada juga barang lain yakni velg mobil bekas lalu besi plat namun bukan plat dari barang milik PT. KAI, sehingga total berat besi-besi yang dijual ketiga laki-laki tersebut setelah ditimbang sebanyak 100 kg (seratus kilogram).
- Bahwa 2 (dua) buah besi yang panjangnya 90 cm yang diduga sebagai besi sambungan besi rel kereta api dan 7 (tujuh) buah baut penyambung sambungan besi dengan rel kereta apinya serta velg mobil bekas dan besi plat dengan total berat 100 kg (seratus kilogram) saksi harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga harga perkilonya Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi berikan kepada salah satu dari ketiga laki-laki tersebut pada saat di gudang rongsok milik saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak bertanya kepada ketiga laki-laki tersebut supaya mereka tidak curiga namun saksi mencurigai bahwa besi sambungan tersebut merupakan besi sambungan rel kereta api setelah itu saksi memberitahukan hal tersebut kepada anggota kepolisian sektor Natar.
- Bahwa ketiga laki-laki tersebut baru kali ini menjual besi-besi tersebut kepada saksi.
- Bahwa saat ini besi-besi milik PT. KAI tersebut sudah saksi serahkan kepada pihak kepolisian Sektor Natar di gudang rongsok milik saksi karena saksi takut mendapat permasalahan hukum.
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah ketiga laki-laki yang menjual barang-barang yang diduga besi milik PT. KAI tersebut pergi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla



meninggalkan gudang rongsok milik saksi kemudian saksi menelepon anggota kepolisian sektor Natar yaitu Ipda Ali Humaeni kemudian sekira pukul 11.00 Wib Ipda Ali Humaeni mendatangi gudang rongsok milik saksi dan mengatakan bahwa di Polsek Natar ada yang melaporkan dari personil PT. KAI tentang terjadinya pencurian sambungan besi rel yang terpasang di jalur rel kereta apinya kemudian saksi langsung memberikan 2 (dua) buah besi yang panjangnya 90 cm yang diduga sebagai besi sambungan besi rel kereta api dan 7 (tujuh) buah baut penyambung sambungan besi dengan rel kereta apinya tersebut kepada Ipda Ali Humaeni dan saksi juga mengatakan jika yang menjual besi dan baut yang diduga milik PT. KAI tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti masih anak remaja umur 19 tahunan menggunakan mobil Xenia warna merah dan saksi mendengar dari ketiga laki-laki tersebut ada salah satu yang bernama Duta dan mereka bertiga merupakan warga Desa Merak Batin Kec. Natar.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Saksi Valentino Bin Rafael Andi Pramono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib di perlintasan rel PT. KAI Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa anak saksi menerangkan saat melakukan pencurian anak bersama 2 (dua) orang teman anak saksi yang bernama Jully dan Duta.
- Bahwa barang milik PT. KAI yang telah anak curi adalah besi plat sebanyak 2 plat dengan panjang 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat dan berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan alat yang digunakan untuk memotong besi plat dengan ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat dan berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel milik PT. KAI menggunakan kunci inggris.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan kunci inggris yang digunakan untuk mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat dan berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel adalah milik Duta.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak saksi menerangkan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. KAI dalam mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat dan berikut baut rel dan baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Bahwa benar anak saksi menerangkan cara anak saksi, Jully dan Duta melakukan pencurian besi milik PT. KAI tersebut awalnya saat anak saksi dan Duta sedang duduk nongkrong-nongkrong pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di warung di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan kemudian berselang tidak lama anak saksi dan Duta pergi ke rumah Duta untuk nongkrong dan merokok sambil ngobrol biasa dulu, tidak berselang lama membahas tentang besi setelah itu anak saksi berkata "ya udah nanti", setelah itu sekira jam 22.00 Wib anak saksi menjemput Jully di rumahnya di gang Agung di Desa Merak Batin bersama Duta dengan menggunakan sepeda motor Beat milik Duta, setelah menjemput Jully kemudian anak saksi, Duta dan Jully berboncengan tiga pergi ke rumah Duta setelah itu memarkirkan motor di rumah Duta lalu anak saksi, Duta dan Julli pergi nongkrong di lintasan rel dengan berjalan kaki kemudian mengobrol membahas untuk mengambil besi milik PT. KAI selanjutnya anak saksi, Duta dan Julli berangkat untuk mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat berikut baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel yang berada di perlintasan rel di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang berjarak sekitar 10 meter, sesampainya disana anak saksi, Duta dan Julli langsung membuka baut penyambung rel dengan menggunakan kunci inggris milik Duta yang sudah dibawa pada saat akan nongkrong di rel milik PT. KAI, pada saat itu Julli dan Duta yang membuka baut rel sedangkan anak saksi bertugas untuk mengawasi situasi sekitar kemudian setelah berhasil mengambil besi plat dan baut milik PT. KAI, Duta mengambil motornya untuk mengangkut besi plat dan baut yang telah diambil sesampainya di rumah Duta, anak saksi, Duta dan Julli mengangkat besi plat dan baut dan menaruhnya di semak-semak di dekat rumah Duta setelah itu sekira jam 03.00 Wib anak saksi, Duta dan Julli pergi ke tempat rongsok di simpang Batu Puru di Desa Tanjung Sari untuk menjual besi plat dan baut yang telah diambil akan tetapi tempat rongsoknya tidak mau menerima dan berkata besok pagi saja, setelah itu anak saksi, Duta dan Julli pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib anak saksi, Duta dan Julli menuju ke

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat rongsok untuk menjual barang hasil curian berupa Besi plat dan baut milik PT. KAI dengan menggunakan mobil Xenia milik Duta dan laku terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan dibagi tiga dan masing-masing orang mendapat RP.100.000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan sisa sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok 2 (dua) bungkus, sarapan pagi dan mencuci mobil milik duta.

- Bahwa benar anak saksi menerangkan harga dari penjualan sambungan besi rel sebanyak 2 (dua) buah dan baut penyambung besi rel sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilogramnya, saat itu berat total besi adalah sebesar 100 kg (seratus kilogram) sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib di jalur rel kereta api dekat lapangan Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yakni Abi Valentino dan Jully.
- Bahwa barang milik PT. KAI di Desa Merak Batin yang telah terdakwa curi bersama Valentino dan Jully adalah sambungan besi rel sepanjang 90 cm yang masih terpasang di jalurnya dan baut penyambung sambungan besi rel tersebut.
- Bahwa sambungan besi rel yang terdakwa curi bersama Valentino dan Jully sebanyak 2 (dua) buah dan baut penyambung besi rel sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sambungan besi rel dan baut penyambung sambungan besi rel tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci inggris.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci inggris tersebut sebelumnya terdakwa pinjam dari Wiwid pada hari Selasa sekira jam 20.30 Wib untuk membongkar ban depan motor milik terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. KAI dalam mengambil sambungan besi rel dan baut penyambung sambungan besi rel yang masih terpasang di jalurnya tersebut.
- Bahwa cara terdakwa dan teman-teman dalam melakukan pencurian sambungan besi rel dan baut penyambung sambungan besi rel tersebut yakni awalnya terdakwa sedang bersama Valentino di rumah saksi sekira jam 20.30 Wib sedang membenarkan motor Ninja terdakwa menggunakan kunci inggris yang sebelumnya terdakwa pinjam dari Wiwid, setelah selesai kunci inggris tersebut terdakwa masukkan ke dalam jok motor Beat saksi kemudian Valentino mengajak terdakwa ke rumah Jully untuk menjemput Jully menggunakan motor Beat milik terdakwa, sesampainya di rumah Jully, terdakwa menunggu di depan rumah Jully kemudian Valentino masuk ke rumah Jully lalu sekitar 5 (lima) menit Jully dan Valentino keluar dari rumahnya kemudian terdakwa, Jully dan Valentino langsung menuju ke lapangan Desa Merak Batin tepatnya di tiang bendera dekat rel kereta api menggunakan motor Beat milik terdakwa dengan berboncengan tiga untuk nongkrong mengobrol kemudian setelah lama menongkrong di tiang bendera lapangan Desa Merak batin dekat rel kereta api sekira pukul 00.30 Wib, terdakwa, Jully dan Valentino turun ke bawah ke jalur rel kereta api yang di dekat tiang bendera, awalnya terdakwa yang turun terlebih dahulu karena terdakwa penasaran dengan besi rel yang bisa di copot dari jalurnya sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Jully dan Valentino sebelumnya, kemudian Valentino dan Jully ikut turun ke jalur rel kereta api, setelah itu terdakwa, Valentino dan Jully masih mengobrol-ngobrol di pinggir jalur rel kereta api sambil menunggu larut malam, saat itu terdakwa bertanya kepada Valentino "jam berapa ya ini ? Saya mau pulang, kemudian Valentino menjawab sambil melihat jam tangannya "ini jam setengah 2 malem", kemudian saat itu juga Jully mencoba mengotak-atik rel sambungan rel kereta api menggunakan kunci inggris yang tadinya terdakwa pinjam untuk membenarkan sepeda motor terdakwa yang ternyata sudah berada di selipan pinggang Valentino, saat itu ternyata sambungan besi rel yang terpasang di jalurnya tersebut bisa terlepas, kemudian terdakwa disuruh Jully untuk mengendurkan baut penyambung sambungan besi rel yang terpasang di jalurnya tersebut, setelah sambungan besi rel yang terpasang di jalurnya tersebut terlepas, Jully dan Valentino membawa sambungan besi rel yang sepanjang 90 cm sebanyak 2 (dua) buah sedangkan terdakwa membawa baut penyambung nya sebanyak 7 (tujuh) baut dan meletakkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla



ke tempat injekan motor Beat terdakwa kemudian terdakwa, Jully dan Valentino berboncengan tiga sambil membawa 2 (dua) sambungan besi rel sepanjang 90 cm dan 7 (tujuh) baut penyambungannya, setelah itu 2 (dua) sambungan besi rel sepanjang 90 cm dan 7 (tujuh) baut penyambungannya tersebut diletakkan di semak-semak di samping rumah terdakwa, setelah itu terdakwa pulang ke rumah sedangkan Jully dan Valentino ke warung tempat tongkrongan kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.30 Wib Jully dan Valentino mendatangi rumah terdakwa untuk mengajak menjual 2 (dua) sambungan besi rel sepanjang 90 cm dan 7 (tujuh) baut penyambungannya tersebut, kemudian terdakwa menggunakan mobil Xenia milik terdakwa untuk mengangkutnya dan membawanya ke tukang rongso di daerah Batupuru untuk menjualnya.

- Bahwa harga dari penjualan sambungan besi rel sebanyak 2 (dua) buah dan baut penyambung besi rel sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perkilogramnya, saat itu berat total besi adalah sebesar 100 kg (seratus kilogram) sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian uangnya dibagi tiga dimana masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **II Julli Yansah Bin Sarif Efendi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 01.30 Wib di jalur rel kereta api dekat lapangan Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa yakni Abi Valentino dan Duta.
- Bahwa barang milik PT. KAI di Desa Merak Batin yang telah terdakwa curi bersama Valentino dan Duta adalah sambungan besi rel sepanjang 90 cm yang masih terpasang di jalurnya dan baut penyambung sambungan besi rel tersebut.
- Bahwa sambungan besi rel yang terdakwa curi bersama Valentino dan Duta sebanyak 2 (dua) buah dan baut penyambung besi rel sebanyak 7 (tujuh) buah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sambungan besi rel dan baut penyambung sambungan besi rel tersebut yaitu 1 (satu) buah kunci inggris.
- Bahwa 1 (satu) buah kunci inggris tersebut setahu terdakwa milik Duta karena kunci inggris tersebut ada di dalam jok motor Honda Beat milik Duta.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak PT. KAI dalam mengambil sambungan besi rel dan baut penyambung sambungan besi rel yang masih terpasang dijalananya tersebut.
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan pencurian tersebut adalah awalnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa lagi tidur di rumah kemudian terdakwa dijemput oleh Valentino dan Duta, saat itu Valentino masuk ke dalam kamar terdakwa dan mengajak terdakwa pergi bersama Duta untuk nongkrong dan mengobrol bersama kemudian terdakwa dan kawan-kawan sempat ke rumah Duta menggunakan motor Beat milik Duta untuk merokok sebentar, setelah itu terdakwa bersama Valentino dan Duta pergi ke warung dengan berjalan kaki sambil melewati sisi pinggir rel kereta api di pinggir lapangan Desa Merak Batin, dan melihat ada sambungan rel kereta api kemudian terdakwa, Valentino dan Duta sampai di warung dan membeli rokok setelah itu ke rumah Duta lagi untuk merokok, setelah rokok habis terdakwa dan kawan-kawan berfikir untuk mengambil sambungan rel kereta api yang dilihat sebelumnya dan saat itu Duta mengatakan "Oiya pas bener ini ada kunci inggris yang tadi saya pinjem" lalu terdakwa dan Valentino berbarengan mengatakan "Oh ya udah ayok" kemudian terdakwa, Valentino dan Duta berjalan dan nongkrong di tiang bendera lapangan Desa Merak Batin dekat rel kereta api, sekira pukul 00.30 Wib terdakwa, Valentino dan Duta turun ke bawah ke jalur rel kereta api yang di dekat tiang bendera tersebut dengan, setelah itu terdakwa, Valentino dan Duta masih mengobrol-ngobrol di pinggir jalur rel kereta api sambil menunggu larut malam, sempat ada 2 (dua) kereta api lewat lalu terdakwa, Valentino dan Duta naik ke atas lagi, kemudian karena waktu sudah terlihat tengah malam terdakwa, Valentino dan Duta bertiga turun ke rel lagi, kemudian Valentino mencoba membuka sambungan besi rel tersebut menggunakan kunci inggris yang sebelumnya sudah diselipkan di pinggangnya namun tidak bisa kemudian Valentino menyuruh terdakwa gantian untuk mencoba mengotak-atik rel sambungan rel kereta api menggunakan kunci inggris yang dibawanya, saat itu ternyata sambungan besi rel yang terpasang di jalurnya tersebut bisa terlepas, kemudian terdakwa menyuruh Duta dan Valentino

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara bergantian untuk menggendurkan baut penyambung sambungan besi rel yang terpasang dijalmunya yang sebelumnya sudah terdakwa kendurkan menggunakan kunci inggris tersebut, setelah sambungan besi rel yang terpasang dijalmunya tersebut terlepas, terdakwa, Valentino dan Duta ke rumah Duta lagi untuk mengambil motor Beat milik Duta setelah itu terdakwa, Valentino dan Duta kembali lagi ke lokasi tempat melepaskan sambungan besi rel, setelah itu terdakwa dan Valentino membawa sambungan besi rel yang sepanjang 90 cm sebanyak 2 (dua) buah dan meletakkannya ke tempat injekan motor Beat milik Duta sedangkan Duta membawa baut penyambungannya sebanyak 7 (tujuh) baut dan diletakkan ke dalam jok motornya, kemudian terdakwa, Valentino dan Duta berboncengan tiga sambil membawa 2 (dua) sambungan besi rel sepanjang 90 cm dan 7 (tujuh) baut penyambungannya ke rongsokan Batupuru karena langsung ingin dijual namun rongsokan tersebut tidak mau menerima karena sudah larut malam, setelah itu terdakwa, Valentino dan Duta pulang ke rumah Duta dan menyimpan 2 (dua) sambungan besi rel sepanjang 90 cm dan 7 (tujuh) baut penyambungannya diletakkan di semak-semak di samping rumah Duta, setelah itu Duta pulang ke rumah sedangkan terdakwa dan Valentino ke warung tempat tongkrongan kemudian pada pagi harinya sekitar jam 08.30 Wib saksi dan Valentino mendatangi rumah Duta untuk mengajak menjual 2 (dua) sambungan besi rel sepanjang 90 cm dan 7 (tujuh) baut penyambungannya tersebut dengan menggunakan mobil Xenia milik Duta untuk mengangkutnya dan membawanya ke tukang rongsok di daerah Batupuru untuk menjualnya.

- Bahwa harga dari penjualan sambungan besi rel sebanyak 2 (dua) buah dan baut penyambung besi rel sebanyak 7 (tujuh) buah tersebut adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) perkilogramnya, saat itu berat total besi adalah sebesar 100 kg (seratus kilogram) sehingga total uang yang diterima adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran kemudian uangnya dibagi tiga dimana masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk mencuci mobil milik Duta dan kembalinya dibelikan rokok ketengan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah sambungan besi rel kereta api sepanjang 90 (sembilan puluh) cm;
- 7 (tujuh) baut rel kereta api dengan ukuran 22 mili;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BE 4537 EP;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah metalik dengan nomor polisi BE 1509 YX nomor rangka : MHKV1BA1JCK013090 dan nomor mesin : MA18076 dengan atas nama pemilik an. NURHAYATI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Valentino Bin Rafael Andi Pramono (perkaranya telah disidang dan telah berkekuatan hukum tetap) dan terdakwa I sedang nongkrong-nongkrong sambil mengobrol di sebuah warung di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu saksi Valentino dan terdakwa I pergi ke rumah terdakwa I melanjutkan mengobrol, awalnya mengobrol biasa tidak lama kemudian membahas tentang besi kemudian saksi Valentino berkata "ya udah nanti", selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi Valentino dan terdakwa I menjemput terdakwa II dirumahnya di gang Agung Desa Merak Batin Kec. Natar Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 4537 EP milik terdakwa I, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan tiga pergi ke rumah terdakwa I kembali lalu memarkirkan sepeda motor di rumah terdakwa I lalu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi nongkrong di lintasan rel dengan berjalan kaki kemudian mengobrol membahas untuk mengambil besi milik PT. KAI selanjutnya saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat berikut baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel yang berada di perlintasan rel di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang berjarak sekitar 10 meter, sesampainya disana saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka baut penyambung rel dengan menggunakan kunci inggris milik terdakwa I yang sudah dibawa pada saat akan nongkrong di rel milik PT. KAI, pada saat itu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II yang membuka baut rel sedangkan saksi Valentino bertugas untuk mengawasi situasi sekitar kemudian setelah berhasil mengambil besi plat dan baut milik PT. KAI, terdakwa I mengambil motornya untuk mengangkut besi plat dan baut yang telah diambil sesampainya di rumah terdakwa I, saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat besi plat dan baut dan menaruhnya di semak-semak di dekat rumah terdakwa I setelah itu sekira jam 03.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat rongsok di simpang Batu Puru di Desa Tanjung Sari untuk menjual besi plat dan baut yang telah diambil akan tetapi tempat rongsoknya tidak mau menerima dan berkata besok pagi saja, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat rongsok untuk menjual barang hasil curian berupa besi plat dan baut milik PT. KAI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa I dan laku terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan dibagi tiga dan masing-masing orang mendapat RP.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Valentino, PT. KAI mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Agus Mafulloh Bin Saifudin** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Valentino Bin Rafael Andi Pramono (perkaranya telah disidang dan telah berkekuatan hukum tetap) dan terdakwa I sedang nongkrong-nongkrong sambil mengobrol di sebuah warung di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu saksi Valentino dan terdakwa I pergi ke rumah terdakwa I melanjutkan mengobrol, awalnya mengobrol biasa tidak lama kemudian membahas tentang besi kemudian saksi Valentino berkata "ya udah nanti", selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi Valentino dan terdakwa I menjemput terdakwa II dirumahnya di gang Agung Desa Merak Batin Kec. Natar Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 4537 EP milik terdakwa I, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan tiga pergi ke rumah terdakwa I kembali lalu memarkirkan sepeda motor di rumah terdakwa I lalu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi nongkrong di lintasan rel dengan berjalan kaki kemudian mengobrol membahas untuk mengambil besi milik PT. KAI selanjutnya saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat berikut baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel yang berada di perlintasan rel di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang berjarak sekitar 10





meter, sesampainya disana saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka baut penyambung rel dengan menggunakan kunci inggris milik terdakwa I yang sudah dibawa pada saat akan nongkrong di rel milik PT. KAI, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II yang membuka baut rel sedangkan saksi Valentino bertugas untuk mengawasi situasi sekitar kemudian setelah berhasil mengambil besi plat dan baut milik PT. KAI, terdakwa I mengambil motornya untuk mengangkut besi plat dan baut yang telah diambil sesampainya di rumah terdakwa I, saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat besi plat dan baut dan menaruhnya di semak-semak di dekat rumah terdakwa I setelah itu sekira jam 03.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat rongsok di simpang Batu Puru di Desa Tanjung Sari untuk menjual besi plat dan baut yang telah diambil akan tetapi tempat rongsoknya tidak mau menerima dan berkata besok pagi saja, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat rongsok untuk menjual barang hasil curian berupa besi plat dan baut milik PT. KAI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa I dan laku terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan dibagi tiga dan masing-masing orang mendapat RP.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan saksi Valentino, PT. KAI mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:



1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah tertuang dalam pertimbangan unsur kedua diatas, bahwa Para Terdakwa bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian sebagaimana diterangkan dalam penjelasan unsur kedua diatas, dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**d.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada cara Terdakwa dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan unsur kedua di atas, didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib, saksi Valentino Bin Rafael Andi Pramono (perkaranya telah disidang dan telah berkekuatan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap) dan terdakwa I sedang nongkrong-nongkrong sambil mengobrol di sebuah warung di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu saksi Valentino dan terdakwa I pergi ke rumah terdakwa I melanjutkan mengobrol, awalnya mengobrol biasa tidak lama kemudian membahas tentang besi kemudian saksi Valentino berkata "ya udah nanti", selanjutnya sekira jam 22.00 Wib saksi Valentino dan terdakwa I menjemput terdakwa II dirumahnya di gang Agung Desa Merak Batin Kec. Natar Lampung Selatan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BE 4537 EP milik terdakwa I, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan tiga pergi ke rumah terdakwa I kembali lalu memarkirkan sepeda motor di rumah terdakwa I lalu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi nongkrong di lintasan rel dengan berjalan kaki kemudian mengobrol membahas untuk mengambil besi milik PT. KAI selanjutnya saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II berangkat untuk mengambil besi plat ukuran 90 cm sebanyak 2 (dua) besi plat berikut baut rel ukuran 22 mili sebanyak 7 (tujuh) baut rel yang berada di perlintasan rel di Desa Merak Batin Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang berjarak sekitar 10 meter, sesampainya disana saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II langsung membuka baut penyambung rel dengan menggunakan kunci inggris milik terdakwa I yang sudah dibawa pada saat akan nongkrong di rel milik PT. KAI, pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II yang membuka baut rel sedangkan saksi Valentino bertugas untuk mengawasi situasi sekitar kemudian setelah berhasil mengambil besi plat dan baut milik PT. KAI, terdakwa I mengambil motornya untuk mengangkut besi plat dan baut yang telah diambil sesampainya di rumah terdakwa I, saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat besi plat dan baut dan menaruhnya di semak-semak di dekat rumah terdakwa I setelah itu sekira jam 03.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pergi ke tempat rongsok di simpang Batu Puru di Desa Tanjung Sari untuk menjual besi plat dan baut yang telah diambil akan tetapi tempat rongsoknya tidak mau menerima dan berkata besok pagi saja, setelah itu saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah, selanjutnya keesokan harinya sekitar jam 08.00 Wib saksi Valentino, terdakwa I dan terdakwa II menuju ke tempat rongsok untuk menjual barang hasil curian berupa besi plat dan baut milik PT. KAI dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia milik terdakwa I dan laku terjual seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu hasil penjualan dibagi tiga dan masing-masing orang mendapat RP.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli makan.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Para Terdakwa, unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) , ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan kepada para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah sambungan besi rel kereta api sepanjang 90 (sembilan puluh) cm;
- 7 (tujuh) baut rel kereta api dengan ukuran 22 mili;

yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **PT. KAI melalui saksi Rifqi Jaler Rakalih Bin Sudarmaji**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. KAI melalui saksi Rifqi Jaler Rakalih Bin Sudarmaji**;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci inggris;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BE 4537 EP;

yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir**.

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah metalik dengan nomor polisi BE 1509 YX nomor rangka : MHKV1BA1JCK013090 dan nomor mesin : MA18076 dengan atas nama pemilik an. NURHAYATI.

yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik **saksi Damsir Bin Mallawi.**, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi Damsir Bin Mallawi**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1), ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Muhammad Duta Saputra Bin Damsir dan Terdakwa II Julli Yansah Bin Sarif Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sambungan besi rel kereta api sepanjang 90 (sembilan puluh) cm;
- 7 (tujuh) baut rel kereta api dengan ukuran 22 mili;

**Dikembalikan kepada PT. KAI melalui saksi Rifqi Jaler Rakalih Bin Sudarmaji.**

- 1 (satu) buah kunci inggris;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih dengan No. Pol BE 4537 EP;

**Dikembalikan kepada terdakwa I Muhammad Duta Saputra Bin Damsir.**

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah metalik dengan nomor polisi BE 1509 YX nomor rangka : MHKV1BA1JCK013090 dan nomor mesin : MA18076 dengan atas nama pemilik an. NURHAYATI.

**Dikembalikan kepada saksi Damsir Bin Mallawi.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 oleh kami, Ajie Surya Prawira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Fransisca, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25